



P U T U S A N

No. : 260 / Pid. B / 2012 / PN. AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Na :	DOFHAM MAYAUT Alias DOLFI
ma :	Kampung Mahu Kec. Saparua
Lengkap :	Tahun / 21 Mei 1981
Te :	Laki - laki
mpat lahir :	Indonesia
Um :	Pardeis RT. 003 / RW. 02, Kec. Sirimau
ur / tanggal lahir :	Kota Ambon.
Jeni :	Kristen Protestan
s Kelamin :	Kuli Bangunan
Keb :	
angsaan :	
Te :	
mpat tinggal :	

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar, keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipesidangan ;

Telah mendengar lagi, pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : DOFHAN MAYAUT Alias DOLFI, bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetaop ditahan dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2012 No. : Reg. Perk. PDM. 220 / Ambon / 07 / 2012 , sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DOFHAN MAYAUT Alias DOLIT**, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2012, sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2011 bertempat di kamar tempat kost keluarga korban di Pardeis Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **la Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Alisa Putria Aulia) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**

- ◇ Bahwa tepat pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 19.30 saksi Reza Pramesthia Putri Alias Eca yang adalah kakak korban mendatangi ibu korban saksi Dian Ayu Irani yang saat itu sedang bersiap –siap untuk pergi kerja dan mengatakan agar ibunya mengganti pengasuh korban saja dan karena kaget, ibunya menanyakan mengapa Eca mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal itu maka Eca lalu bercerita kalau "Tersangka sering berada di dalam kamar bersama korban dan selalu mengunci pintu, Eca pernah mengintip dari lubang kunci. Terdakwa sedang memeluk korban".

- ◊ Bahwa setelah mendengar itu, ibu Korban lalu memanggil korban dan kemudian ibu korban menanyakan kepada korban "Ade di kamar biking apa dengan kakak Dolfi / Terdakwa" saat itu korban tidak langsung menjawab dan setelah dibujuk ibunya maka korban menjawab "kakak Dolfi / Terdakwa cium Ade pung bibir, trus kakak Dolfi / Terdakwa buka ade / korban punya celana trus kakak Dolfi / Terdakwa tempel / menggosok – gosokkan kakak Dolfi / Terdakwa punya pepe / kemaluan Terdakwa ke ade / korban punya pepe / kemaluan korban"
- ◊ Bahwa mendengar itu Ibu korban lalu memanggil kakak dari Terdakwa dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap korban, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa datang dan menemui ibu korban serta mengakui semua perbuatannya kalau memang benar pada hari sabt tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengasuh korban di dalam kamar, saat Terdakwa melihat Korban yang sementara tidur –tiduran diatas kasur yang diletakan diatas lantai sambil menonton televisi maka Terdakwa langsung mengunci pintu setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai di lutut sehingga kemaluan korban kelihatan setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sampai dilutut selanjutnya Terdakwa lalu menggosok – gosokkan kemaluannya diatas kemaluan korban selama 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa lalu menaikkan lagi celana korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban "tidak boleh bilang – bilang buat ibu korban atau kakak Desy / kakak Terdakwa nanti ibu korban marah korban" korban yang tidak mengerti hanya diam saja sambil melanjutkan menonton televisi.
- ◊ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami rasa sakit seperti yang tertuang di dalam Visum et Repertum No. Po., VER/49/VIII/2009/ Rumkit sakit Bhayangkara Tantai dengan hasil pemeriksaan, Hasil Pemeriksaan Dalam,
 - Sekaoyt darah utuh
 - Luka lecet pada bibir kemaluan dalam arah jam 7 sampai 8Kesimpulan,
 - Selaput darah utuh
 - Luka lecet tersebut diatas akibat kekerasan tumpul (luka baru).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DOFHAN MAYAUT Alias DOLFI** pada hari Sabtu tanggal tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni, bertempat di kamar tempat kost keluarga korban di Pardeis Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **ia Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (Alisa Putria Aulia) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**

- ◊ Bahwa tepat pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 19.30 saksi Reza Pramesthia Putri Alias Eca yang adalah kakak korban mendatangi ibu korban saksi Dian Ayu Irani yang saat itu sedang bersiap – siap untuk pergi kerja dan mengatakan agar ibunya mengganti pengasuh korban saja dan karena kaget, ibunya menanyakan mengapa Eca mengatakan hal itu maka Eca lalu bercerita kalau "Tersangka sering berada di dalam kamar bersama korban dan selalu mengunci pintu, Eca pernah mengintip dari lubang kunci. Terdakwa sedang memeluk korban".
- ◊ Bahwa setelah mendengar itu, ibu Korban lalu memanggil korban dan kemudian ibu korban menanyakan kepada korban "Ade di kamar biking apa dengan kakak Dolfi / Terdakwa" saat itu korban tidak langsung menjawab dan setelah dibujuk ibunya maka korban menjawab "kakak Dolfi / Terdakwa cium Ade pung bibir, trus kakak Dolfi / Terdakwa buka ade / korban punya celana trus kakak Dolfi / Terdakwa tempel / menggosok – gosokkan kakak Dolfi / Terdakwa punya pepe / kemaluan Terdakwa ke ade / korban punya pepe / kemaluan korban"
- ◊ Bahwa mendengar itu Ibu korban lalu memanggil kakak dari Terdakwa dan menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap korban, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa datang dan menemui ibu korban serta mengakui semua perbuatannya kalau memang benar pada hari sabt tanggal 16 Juni 2012 sekitar pukul 21.00 Wit, pada saat Terdakwa sedang mengasuh korban di dalam kamar, saat Terdakwa melihat Korban yang sementara tidur – tiduran diatas kasur yang diletakan diatas lantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menonton televisi maka Terdakwa langsung mengunci pintu setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana korban sampai di lutut sehingga kemaluan korban kelihatan setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana yang dipakainya sampai dilutut selanjutnya Terdakwa lalu menggosok – gosokan kemaluannya diatas kemaluan korban selama 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa lalu menaikkan lagi celana korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban "tidak boleh bilang – bilang buat ibu korban atau kakak Desy / kakak Terdakwa nanti ibu korban marah korban" korban yang tidak mengerti hanya diam saja sambil melanjutkan menonton televisi.

◊ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami rasa sakit seperti yang tertuang di dalam Visum et Repertum No. Po., VER/49/VIII/2009/ Rumkit sakit Bhayangkara Tantai dengan hasil pemeriksaan,

Hasil Pemeriksaan Dalam,

- Sekaoyt darah utuh
- Luka lecet pada bibir kemaluan dalam arah jam 7 sampai 8

Kesimpulan,

- Selaput darah utuh
- Luka lecet tersebut diatas akibat kekerasan tumpul (luka baru).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil –dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi –saksi yaitu :

1. Saksi : **ALISA PUTRI AULIA Alias SHASA**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar kakak Dolfi / Terdakwa menggosok –gosokkan dia punya pepe / kemaluan Terdakwa ke Ade / Korban punya pepe / kemaluan ;
 - Bahwa benar kakak Dolfi / Terdakwa bilang Ade / Korban jangan bilang – bilang mama nanti mama marah ;



2. Saksi : **DIAN AYU IRANI Alias AYU**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar kejadian itu terjadi pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 19.30 Wit ;
 - Bahwa anak saya (korban) bilang, suruh ganti orang kerja karena Terdakwa sering peluk –peluk ade (korban) ;
 - Bahwa memang saksi korban suka mengeluh kemaluannya sakit tapi saya tidak begitu hiraukan ;
3. Saksi : **REZA PRAMESTHIA PUTRI Alias ECA**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa waktu itu kakak Dolfi kunci pintu kamar lalu kakak Dolfi peluk Ade Sasa di dalam kamar ;
 - Bahwa waktu itu beta lihat sendiri karena pas beta mau masuk kamar, tapi kamar terkunci lalu beta intip ke dalam kamar dari bawah pintu ;
 - Bahwa saat itu beta lihat adik sasa ada tidur diatas kasur yang diatas lantai lalu kakak Dolfi peluk adik sasa ;
4. Saksi : **MARENSSY MAYAUT Alias DESI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa adalah adik kandung saya ;
 - Bahwa saya kenal dengan korban karena saya juga mengasuh korban namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa menurut pengakuan Ibu korban, kalau Dolfin ada gosok kemaluannya di Sasa pung pepe ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi –saksi tersebut diatas, didepan persidangan, Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA :

- Bahwa benar saya yang buka celana Terdakwa ;
- Bahwa selesai mencabul korban, saya katakan bahwa "seng boleh bilang mama dan kakak Desi, nanti sasa pung mama marah ;
- Bahwa benar saya sudah punya isteri dan seorang anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tertanggal 12 Agustus 2009 No. Pol / Ver / 49 / VIII / 2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. VT. Larwuy Dokter pada RS. Bhayangkara Tantai dengan Kesimpulan sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur –unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan ALTERNATIF yaitu PERTAMA melanggar pasal 82 UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU KEDUA melanggar pasal 290 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal yang paling mendekati dengan fakta –fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama, pasal 82 UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Dengan Sengaja ;
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi –saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti saling beresesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan PERTAMA yaitu pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan para terdakwa ;

Hal –hal yang memberatkan :

- ◆ Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Hal –hal yang meringankan :

- ◆ Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- ◆ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Isteri dan Anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan Undang –Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : **DOFHAN MAYAUT Alias DOLFI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Persetubuhan dengan anak dibawah umur" ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60. 000. 000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3** (tiga) bulan penjara ;
- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- . Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- . Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU, tanggal 29 Agustus 2012**, didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh Kami : S. SIMBOLON, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH. dan Hj. HALIDJA WALLY, SH. masing –masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **itu juga** di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh M. MAKMARA, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang dihadiri S. M. SALIAMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BETSY MATUANKOTTA, SH.

S. SIMBOLON, SH. MH.

2. Hj. HALIDJA WALLY, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. MAKMARA, SH.

Dicatat disini bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menerima putusan dipersidangan pada hari : *Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 ;*

Ambon, 10 Oktober 2012.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

H. MUNAWIR KOSSAH, SH. MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia